



PUTUSAN

Nomor: 375/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ADITIA PUTRA PRADANA ALS MAMAN BIN SADAM HARIANTO;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Rakyat Gg. Karya Tani I Jalur I
RT.007 RW.021 Kel. Sungai Beliang Kec.
Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SURYANTO ALS ANTO BIN SUJIONO;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 24 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Berdikari Gg. Bukit Batu RT.001 RW.008 Kel.
Pal Lima Kec. Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aditia Putra Pradana als Maman Bin Sadam Harianto

ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa Suryanto als Anto Bin Sujiono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk, tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk, tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADITIA PUTRA PRADANA ALS MAMAN BIN SADAM HARIANTO** dan Terdakwa II **SURYANTO ALS ANTO BIN SUJIONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ADITIA PUTRA PRADANA ALS MAMAN BIN SADAM HARIANTO** dan Terdakwa II **SURYANTO ALS ANTO BIN SUJIONO** masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set isi outdoor AC merek Panasonic ukuran $\frac{3}{4}$ pk;
- 1 (satu) set isi outdoor AC model 39X0J4G ukuran 3 pk;
- 1 (satu) buah kompresor AC

Dikembalikan kepada saksi RISQATI selaku pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADITIA PUTRA PRADANA

- 1 (satu) buah tang jepit warna biru;
- 1 (satu) buah obeng bunga;
- 1 (satu) buah cutter;
- 2 (dua) lembar kantong plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Para Terdakwa, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Duplik Para Terdakwa secara lisan, yang menyatakan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa mereka Terdakwa I **ADITIA PUTRA PRADANA ALS MAMAN BIN SADAM HARIANTO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II **SURYANTO ALS ANTO BIN SUJIONO**, pada bulan Februari 2022 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di ruangan lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat atau



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”***, perbuatan para **Terdakwa** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil komponen/isi outdoor AC yang ada di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak untuk dijual dan Terdakwa II setuju untuk ikut dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak tempat barang inventaris berupa komponen/isi outdoor AC tersebut disimpan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar 4 (empat) buah outdoor AC tersebut dengan menggunakan alat berupa : pisau cutter, obeng bunga dan tang jepit yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengeluarkan komponen/isi outdoor AC tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil komponen / isi outdoor AC tersebut, barang-barang tersebut dibawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR milik Terdakwa I.
- Sesampainya di daerah Sepakat Gg. Krakatau Kec. Pontianak Kota, para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada sdr. AMAT dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal **363 Ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISQATI KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi di penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan berita acara pemeriksaan saksi dikutip dan digunakan dalam putusan perkara ini;
- Bahwa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak yang ada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa saksi selaku satpam di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak tersebut;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) set isi outdoor AC merek Panasonic ukuran ¾ pk, dan 1 (satu) set isi outdoor AC model 39X0J4G ukuran 3 pk;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan aset atau barang inventaris milik pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun orang yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak sedang dalam bertugas (piket) sehingga saksi melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal, yang mana ianya juga bekerja di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak sebagai cleaning servis;
- Bahwa saksi melakukan patroli bersama kedua rekan saksi an. sdr ROBBY HENDRAWAN dan HELMY MARDIANSYAH sebab sebelum kejadian pencurian tersebut terjadi kami mendapatkan informasi dari kepala IPRS bahwa telah kehilangan barang inventaris berupa komponen / isi outdoor ac yang disimpan atau diletakkan pada sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak, guna mencari tahu pelaku pencurian tersebut dan mengantisipasi terjadinya pencurian kembali, sehingga ketika itu saksi bersama rekan saksi berinisiatif untuk melakukan patroli;
- Bahwa ketika kami sampai di tempat pembakaran limbah / IPAL, saksi dan rekan saksi memergoki atau melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sebab tempat pembakaran limbah / IPAL di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak situasinya sangat sepi dikarenakan dekat dengan kamar mayat, lalu tidak jauh dari Terdakwa terlihat sepeda motornya yaitu sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR terpakir dan terlihat bermuatan 2 (dua) buah kantong plastik hitam,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ketika itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan terhadap barang tersebut;

- Bahwa setelah saksi cek ternyata kantong plastik hitam tersebut berisikan 1 (satu) set isi outdoor AC merek Panasonic ukuran $\frac{3}{4}$ pk, dan 1 (satu) set isi outdoor AC model 39X0J4G ukuran 3 pk;
- Bahwa ketika kami tanyakan kepada yang bersangkutan darimana sumber barang tersebut awalnya ianya tidak mengakui karena berdasarkan keterangannya bahwa barang-barang tersebut merupakan barang bekas yang hendak dijualnya namun ianya tidak memiliki ijin dari pihak Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak untuk menjual barang-barang tersebut dan selanjutnya kami mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke kantor Polsek Pontianak Barat;
- Bahwa adapun ketika sampai di Polsek Pontianak Barat ianya mengakui telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak dari sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak. Adapun Terdakwa juga berterus terang bahwa sebelum tertangkap tangan ianya juga pernah mencuri komponen / isi outdoor AC di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak bersama dengan sdr SURYANTO Als ANTO yang dilakukan pada bulan Februari 2022. Ketika itulah saksi mengetahui kejadian pencurian di tempat saksi bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun sebelum hilang barang-barang tersebut disimpan di sebuah ruangan (gudang) di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun diduga Terdakwa masuk kedalam ruangan yang berada di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak sebab pintu ruangan tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya pelaku membongkar masing-masing outdoor AC yang akan dicurinya tersebut lalu mengambil komponen / isinya saja, sebab ketika kejadian saksi bersama rekan saksi hanya mendapati komponen / isi dari outdoor AC tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr ROBBY HENDRAWAN dan HELMY MARDIANSYAH;
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, menurut informasi dari pihak rumah sakit ada 6 (enam) set komponen / isi outdoor ac dengan berbagai macam merek lainnya yang telah hilang, sehingga pihak Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak telah kehilangan 8 (delapan) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen / isi outdoor ac yang diduga dilakukan sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN dan sdr SURYANTO Als ANTO;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak menderita kerugian sebesar Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa adapun ruangan tersebut dalam keadaan kosong sebab ruangan tersebut masih dalam peroses pembangunan dan pintu ruangan tersebut memang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dari 4 (empat) set komponen / isi outdoor ac yang hilang pada bulan Februari 2022 yang lalu pihak rumah sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,00,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ROBBY HENDRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak keberatan berita acara pemeriksaan saksi dikutip dan digunakan dalam putusan perkara ini;
- Bahwa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak yang ada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliong Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa saksi selaku satpam di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak tersebut;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) set isi outdoor AC merek Panasonic ukuran ¾ pk, dan 1 (satu) set isi outdoor AC model 39X0J4G ukuran 3 pk;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan aset atau barang inventaris milik pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun orang yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak sedang dalam bertugas (piket) sehingga saksi melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal, yang mana ianya juga bekerja di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak sebagai cleaning servis;
- Bahwa adapun sebelum hilang barang-barang tersebut disimpan di sebuah ruangan (gudang) di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun diduga Terdakwa masuk kedalam ruangan yang berada di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak sebab pintu ruangan tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya pelaku membongkar masing-masing outdoor AC yang akan dicurinya tersebut lalu mengambil komponen / isinya saja, sebab ketika kejadian saksi bersama rekan saksi hanya mendapati komponen / isi dari outdoor AC tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan pelaku beserta barang-bukti ke Kantor Polsek Pontianak Barat, dan melaporkan kejadian tersebut guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr ROBBY HENDRAWAN dan HELMY MARDIANSYAH;
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, menurut informasi dari pihak rumah sakit ada 6 (enam) set komponen / isi outdoor ac dengan berbagai macam merek lainnya yang telah hilang, sehingga pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak telah kehilangan 8 (delapan) set komponen / isi outdoor ac yang diduga dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak menderita kerugian sebesar Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa adapun ruangan tersebut dalam keadaan kosong sebab ruangan tersebut masih dalam peroses pembangunan dan pintu ruangan tersebut memang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan rekan saksi an. sdr ROBBY HENDRAWAN dan HELMY MARDIANSYAH sedang melaksanakan tugas (piket) di tempat kami bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie yang mana kami selaku satpam di rumah sakit tersebut, dan sebelum kejadian pencurian tersebut terjadi kami mendapatkan informasi dari kepala IPRS bahwa telah kehilangan barang inventaris berupa komponen / isi outdoor

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ac yang disimpan atau diletakkan pada sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak, guna mencari tahu pelaku pencurian tersebut dan mengantisipasi terjadinya pencurian kembali, sehingga ketika itu saksi bersama rekan saksi berinisiatif untuk melakukan patroli, dan ketika kami sampai di tempat pembakaran limbah / IPAL, saksi dan rekan saksi memergoki atau melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sebab tempat pembakaran limbah / IPAL di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak situasinya sangat sepi dikarenakan dekat dengan kamar mayat;

- Bahwa tidak jauh dari Terdakwa terlihat sepeda motornya yaitu sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR terpakir dan terlihat bermuatan 2 (dua) buah kantong plastik hitam, sehingga ketika itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengecekan terhadap barang tersebut, setelah saksi cek ternyata kantong plastik hitam tersebut berisikan 1 (satu) set isi outdoor AC merek Panasonic ukuran $\frac{3}{4}$ pk, dan 1 (satu) set isi outdoor AC model 39X0J4G ukuran 3 pk;
- Bahwa ketika kami tanyakan kepada yang bersangkutan darimana sumber barang tersebut awalnya ianya tidak mengakui karena berdasarkan keterangannya bahwa barang-barang tersebut merupakan barang bekas yang hendak dijualnya namun ianya tidak memiliki ijin dari pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak untuk menjual barang-barang tersebut dan selanjutnya kami mengamankan yang bersangkutan dan membawanya ke kantor Polsek Pontianak Barat;
- Bahwa adapun ketika sampai di Polsek Pontianak Barat ianya mengakui telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak dari sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun Terdakwa juga berterus terang bahwa sebelum tertangkap tangan ianya juga pernah mencuri komponen / isi outdoor AC di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak bersama dengan sdr SURYANTO Als ANTO yang dilakukan pada bulan Februari 2022. Ketika itulah saksi mengetahui kejadian pencurian di tempat saksi bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara pelaku masuk kedalam ruangan yang berada di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak sebab pintu ruangan tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya pelaku membongkar masing-masing outdoor AC

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan dicurinya tersebut lalu mengambil komponen / isinya saja. Dan menurut informasi dari pihak rumah sakit ada 6 (enam) set komponen / isi outdoor ac dengan berbagai macam merek lainnya yang telah hilang, sehingga pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak telah kehilangan 8 (delapan) set komponen / isi outdoor ac yang diduga dilakukan Terdakwa. Atas kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) dan selanjutnya saksi membuat laporan polisi guna proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari 4 (empat) set komponen / isi outdoor ac yang hilang pada bulan Februari 2022 yang lalu pihak rumah sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,00,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki laptop dan uang saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HELMY MARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak keberatan berita acara pemeriksaan saksi dikutip dan digunakan dalam putusan perkara ini;
- Bahwa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak yang ada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa saksi selaku satpam di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak tersebut;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) set isi outdoor AC merek Panasonic ukuran ¾ pk, dan 1 (satu) set isi outdoor AC model 39X0J4G ukuran 3 pk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan aset atau barang inventaris milik pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun orang yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak sedang dalam bertugas (piket) sehingga saksi melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal, yang mana ianya juga bekerja di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak sebagai cleaning servis;
- Bahwa adapun sebelum hilang barang-barang tersebut disimpan di sebuah ruangan (gudang) di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun diduga Terdakwa masuk kedalam ruangan yang berada di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak sebab pintu ruangan tersebut dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya pelaku membongkar masing-masing outdoor AC yang akan dicurinya tersebut lalu mengambil komponen / isinya saja, sebab ketika kejadian saksi bersama rekan saksi hanya mendapati komponen / isi dari outdoor AC tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan pelaku beserta barang-bukti ke Kantor Polsek Pontianak Barat, dan melaporkan kejadian tersebut guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr ROBBY HENDRAWAN dan HELMY MARDIANSYAH;
- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas, menurut informasi dari pihak rumah sakit ada 6 (enam) set komponen / isi outdoor ac dengan berbagai macam merek lainnya yang telah hilang, sehingga pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak telah kehilangan 8 (delapan) set komponen / isi outdoor ac yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak menderita kerugian sebesar Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa adapun ruangan tersebut dalam keadaan kosong sebab ruangan tersebut masih dalam proses pembangunan dan pintu ruangan tersebut memang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa dari 4 (empat) set komponen / isi outdoor ac yang hilang pada bulan Februari 2022 yang lalu pihak rumah sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,00,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Aditia Putra Pradana Als Maman bin Sadam Harianto:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan berita acara pemeriksaan Terdakwa dikutip dan digunakan dalam putusan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak yang ada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa adapun Terdakwa selaku clening servis di rumah sakit tersebut;
- Bahwa kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB di sebuah ruangan lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak, namun sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama ditempat atau lingkungan dan barang yang diambil juga sama yaitu pada bulan febuari 2022 sekira jam 14.30 WIB;
- Bahwa adapun barang yang berhasil Terdakwa ambil ketika itu adalah komponen / isi outdoor AC dengan berbagai macam merek dan ukuran;
- Bahwa kejadiannya adalah Terdakwa telah mengambil adapun 4 (empat) set isi outdoor AC dengan berbagai macam merek dan ukuran Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yang bernama SURYANTO Als ANTO Bin SUJIONO yang kami lakukan pada bulan febuari 2022 sekira jam 14.30 WIB di sebuah ruangan lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak, sedangkan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) set isi outdoor AC dengan berbagai macam merek dan ukuran di sebuah ruangan lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak atau tempat yang sama namun Terdakwa lakukan sendirian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut merupakan asset atau barang inventaris milik Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan yang mana Terdakwa pernah melihat pihak lain menjual isi outdoor AC di tempat jual beli barang bekas lalu mendapatkan sejumlah uang, mengetahui hal tersebut Terdakwa mengajak teman Terdakwa SURYANTO Als ANTO Bin SUJIONO untuk mengambil isi outdoor AC yang terdapat di tempat kami bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak yang diletakkan di sebuah ruangan pada lantai 4 rumah sakit, adapun pertama kali Terdakwa melakukannya bersama dengan sdr SURYANTO Als ANTO Bin SUJIONO berhasil dan kami ketika itu mendapatkan sejumlah uang dari hasil pencurian tersebut yang kami lakukan pada bulan febuari 2022 sekira jam 14.30 WIB;
- Bahwa niat Terdakwa timbul ketika melihat pihak lain menjual isi outdoor AC di tempat jual beli barang bekas lalu mendapatkan sejumlah uang, maka dari itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian isi outdoor AC di tempat Terdakwa bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun isi outdoor AC tersebut disimpan di sebuah ruangan pada lantai 4 rumah sakit yang mana ruangan tersebut dalam keadaan kosong dan pintunya tidak dalam keadaan terkunci dan sebagian terpasang di depan ruangan ISO dan belakang ruangan Radiologi Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun untuk membawa / mengangkut isi outdoor AC yang berhasil Terdakwa ambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil barang-barang tersebut komponen / isi outdoor AC dengan berbagai macam merek dan ukuran tersebut dan juga ianya menunjukan tempat dimana komponen / isi outdoor AC tersebut akan dijual;
- Bahwa caranya kami masuk kedalam sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak tempat dimana barang inventaris berupa komponen / isi outdoor AC tersebut disimpan lalu Terdakwa dan sdr SURYANTO Als ANTO Bin SUJIONO membongkar 4 (empat) buah outdoor AC dengan menggunakan alat berupa : pisau cutter, dan tang jepit untuk mengeluarkan komponen / isi outdoor AC tersebut, setelah kami berhasil mengambilnya selanjutnya kami bawa komponen / isi outdoor AC tersebut dengan menggunakan sepeda motor adapun ketika itu kami

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan untuk pergi menjualnya, adapun perbuatan Terdakwa dan sdr SURYANTO Als ANTO Bin SUJIONO;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) set isi outdoor AC dengan berbagai macam merek dan ukuran yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr SURYANTO Als ANTO Bin SUJIONO setelah isi outdoor AC tersebut terjual kami mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut kami bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan pencurian isi outdoor AC yang Terdakwa lakukan sendiri yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB belum berhasil Terdakwa jual karena Terdakwa tertangkap tangan terlebih dahulu oleh satpam Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil komponen / isi outdoor AC tersebut untuk Terdakwa jual demi mendapatkan uang;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa melihat pihak lain menjual komponen / isi outdoor AC di tempat jual beli barang bekas lalu mendapatkan sejumlah uang, maka dari itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian komponen / isi outdoor AC di tempat Terdakwa bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak, selanjutnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa SURYANTO Als ANTO Bin SUJIONO yang juga bekerja sebagai clening servis di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak untuk mengambil komponen / isi outdoor AC yang terdapat di tempat kami bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak yang diletakkan di sebuah ruangan pada lantai 4 rumah sakit, adapun pada bulan febuari 2022 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr SURYANTO Als ANTO Bin SUJIONO mengambil komponen / isi outdoor AC dengan berbagai macam merek dan ukuran dengan cara membongkar 4 (empat) buah outdoor AC tersebut dengan menggunakan alat berupa : pisau cutter, dan tang jepit yang memang sudah kami siapkan sebelumnya untuk mengeluarkan komponen / isi outdoor AC tersebut setelah kami itu berhasil mengambil komponen / isi outdoor AC lalu kami membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR milik Terdakwa lalu menjualnya kepada seseorang yang diketahui bernama sdr AMAT di daerah Sepakat Kec. Pontianak Kota dan dari hasil menjual komponen / isi outdoor AC tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut kami bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). ketika Terdakwa hendak mencuri komponen / isi outdoor AC sendirian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB namun aksi pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut diketahui oleh satpam Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak sehingga Terdakwa tertangkap kemudian diamankan dan di bawa ke Kantor Polsek Pontianak Barat guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Suryanto Als Anto bin Sujiono:

- Bahwa adapun Terdakwa selaku clening servis di rumah sakit tersebut;
- Bahwa kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa adapun barang yang berhasil Terdakwa ambil ketika itu adalah komponen / outdoor AC dengan berbagai macam merek dan ukuran;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO yang juga bekerja sebagai clening servis di Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun barang-barang tersebut merupakan asset atau barang inventaris milik Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak;
- Bahwa adapun pemilik ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah teman Terdakwa an. sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan yang mana bermula ketika teman Terdakwa ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO berkeinginan untuk mengambil komponen / isi outdoor AC yang menurutnya dapat dijual dan menghasilkan uang, ketika itu Terdakwa juga sependapat dengan sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO sehingga ketika itu Terdakwa berkenan / mau ikut dalam pencurian komponen / isi outdoor AC tersebut sebab Terdakwa juga mengetahui tempat dimana akan menjual isi outdoor tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa timbul ketika diajak oleh teman Terdakwa an. sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO, sebab ketika itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari sehingga ketika itu timbul niat Terdakwa untuk ikut dalam pencurian tersebut demi mendapatkan uang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun komponen / isi outdoor AC tersebut disimpan di sebuah ruangan pada lantai 4 rumah sakit yang mana ruangan tersebut dalam keadaan kosong dan pintunya tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa bermula dari teman Terdakwa ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO berkeinginan untuk mengambil komponen / isi outdoor AC yang ada di tempat kami bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak yang menurutnya dapat dijual dan menghasilkan uang yang mana ketika itu Terdakwa juga sependapat dengan sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO sehingga ketika itu Terdakwa berkenan / mau ikut dalam pencurian komponen / isi outdoor AC tersebut sebab Terdakwa juga mengetahui tempat dimana akan menjual komponen / isi outdoor AC tersebut dan ketika itu Terdakwa memang sedang membutuhkan uang guna kebutuhan hidup sehari-hari adapun dihari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada bulan Febuari 2022 sekira jam 14.30 WIB Terdakwa bersama ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO melakukan aksi pencurian komponen / isi outdoor AC di tempat kami bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak dengan cara Terdakwa dan sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO masuk kedalam sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak tempat dimana barang inventaris berupa komponen / isi outdoor AC tersebut disimpan lalu Terdakwa dan sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO membongkar 4 (empat) buah outdoor AC tersebut dengan menggunakan alat berupa : pisau cutter, obeng bunga dan tang jepit yang sebelumnya memang sudah disiapkan untuk mengeluarkan komponen / isi outdoor AC tersebut, setelah kami berhasil mengambilnya selanjutnya kami bawa komponen / isi outdoor AC tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR milik sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO adapun ketika itu kami berboncengan untuk pergi menjualnya di daerah Sepakat Gg. Krakatau Kec. Pontianak Kota, adapun kami ketika itu kami berhasil menjual 4 (empat) set komponen / isi outdoor AC dengan berbagai macam merek dan ukuran kepada seseorang yang diketahui bernama sdr AMAT dan dari hasil menjual komponen / isi outdoor AC tersebut yang kami curi tersebut kami mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut kami bagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah). Hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 WIB Terdakwa mendapatkan informasi bahwa teman Terdakwa an. sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO tertangkap karena mencuri komponen / isi outdoor AC di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak, karena Terdakwa merasa pernah melakukan pencurian komponen / isi outdoor AC sehingga Terdakwa sekira jam 21.00 WIB datang ke Kantor Polsek Pontianak Barat untuk menyerahkan diri guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) set komponen / isi outdoor AC dengan berbagai macam merek dan ukuran bersama dengan sdr ADITIA PUTRA PRADANA Als MAMAN Bin SADAM HARIANTO yang merupakan barang inventaris milik Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki barang-barang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set isi outdoor AC merek Panasonic ukuran $\frac{3}{4}$ pk;
- 1 (satu) set isi outdoor AC model 39X0J4G ukuran 3 pk;
- 1 (satu) buah kompresor AC
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR beserta kunci;
- 1 (satu) buah tang jepit warna biru;
- 1 (satu) buah obeng bunga;
- 1 (satu) buah cutter;
- 2 (dua) lembar kantong plastik hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di tempat Terdakwa bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak yang ada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa benar, bermula pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB di sebuah ruangan lantai 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak, namun sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama ditempat atau lingkungan dan barang yang diambil juga sama yaitu pada bulan Februari 2022 sekira jam 14.30 WIB;

- Bahwa benar, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil komponen/isi outdoor AC yang ada di Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak untuk dijual dan Terdakwa II setuju untuk ikut dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak tempat barang inventaris berupa komponen/isi outdoor AC tersebut disimpan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar 4 (empat) buah outdoor AC tersebut dengan menggunakan alat berupa : pisau cutter, obeng bunga dan tang jepit yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengeluarkan komponen/isi outdoor AC tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil komponen / isi outdoor AC tersebut, barang-barang tersebut dibawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR milik Terdakwa I;
- Bahwa benar, sesampainya di daerah Sepakat Gg. Krakatau Kec. Pontianak Kota, para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada sdr. AMAT dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu: **Terdakwa I. ADITIA PUTRA PRADANA ALS MAMAN BIN SADAM HARIANTO** dan **Terdakwa II. SURYANTO ALS ANTO BIN SUJIONO**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. ADITIA PUTRA PRADANA ALS MAMAN BIN SADAM HARIANTO** dan **Terdakwa II. SURYANTO ALS ANTO BIN SUJIONO**, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruh atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah



yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di tempat Para Terdakwa bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak yang ada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa bermula pada waktu Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB di sebuah ruangan lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak, namun sebelumnya Para Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama ditempat atau lingkungan dan barang yang diambil juga sama yaitu pada bulan Februari 2022 sekira jam 14.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil komponen/isi outdoor AC yang ada di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak untuk dijual dan Terdakwa II setuju untuk ikut dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak tempat barang inventaris berupa komponen/isi outdoor AC tersebut disimpan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar 4 (empat) buah outdoor AC tersebut dengan menggunakan alat berupa : pisau cutter, obeng bunga dan tang jepit yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengeluarkan komponen/isi outdoor AC tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil komponen / isi outdoor AC tersebut, barang-barang tersebut dibawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Sepakat Gg. Krakatau Kec. Pontianak Kota, para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada sdr. AMAT dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga



diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di tempat Para Terdakwa bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak yang ada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa bermula pada waktu Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB di sebuah ruangan lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak, namun sebelumnya Para Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama ditempat atau lingkungan dan barang yang diambil juga sama yaitu pada bulan Februari 2022 sekira jam 14.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil komponen/isi outdoor AC yang ada di Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak untuk dijual dan Terdakwa II setuju untuk ikut dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak tempat barang inventaris berupa komponen/isi outdoor AC tersebut disimpan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar 4 (empat) buah outdoor AC tersebut dengan menggunakan alat berupa : pisau cutter, obeng bunga dan tang jepit yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengeluarkan komponen/isi outdoor AC tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil komponen / isi outdoor AC tersebut, barang-barang tersebut dibawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Sepakat Gg. Krakatau Kec. Pontianak Kota, para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada sdr. AMAT dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Sedang yang dimaksud "Dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian di antara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di tempat Para Terdakwa bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak yang ada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa bermula pada waktu Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB di sebuah ruangan lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak, namun sebelumnya Para Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama ditempat atau lingkungan dan barang yang diambil juga sama yaitu pada bulan Februari 2022 sekira jam 14.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil komponen/isi outdoor AC yang ada di Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak untuk dijual dan Terdakwa II setuju untuk ikut dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak tempat barang inventaris berupa komponen/isi outdoor AC tersebut disimpan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar 4 (empat) buah outdoor AC tersebut dengan menggunakan alat berupa : pisau cutter, obeng bunga dan tang jepit yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengeluarkan komponen/isi outdoor AC tersebut. Selanjutnya setelah berhasil



mengambil komponen / isi outdoor AC tersebut, barang-barang tersebut dibawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Sepakat Gg. Krakatau Kec. Pontianak Kota, para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada sdr. AMAT dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 19.00 WIB di tempat Para Terdakwa bekerja yaitu Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak yang ada di Jalan Komyos Sudarso Kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa bermula pada waktu Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB di sebuah ruangan lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak, namun sebelumnya Para Terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama ditempat atau lingkungan dan barang yang diambil juga sama yaitu pada bulan Februari 2022 sekira jam 14.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil komponen/isi outdoor AC yang ada di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak untuk dijual dan Terdakwa II setuju untuk ikut dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam sebuah ruangan di lantai 4 Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak tempat barang inventaris berupa komponen/isi outdoor AC tersebut disimpan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar 4 (empat) buah outdoor AC tersebut dengan menggunakan alat berupa : pisau cutter, obeng bunga dan tang jepit yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mengeluarkan komponen/isi outdoor AC tersebut. Selanjutnya setelah berhasil mengambil komponen / isi outdoor AC tersebut, barang-barang tersebut dibawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Sepakat Gg. Krakatau Kec. Pontianak Kota, para Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada sdr. AMAT dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagi dua sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pihak Rumah Sakit Sultan Syarief Muhammad Alkadrie Pontianak mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set isi outdoor AC merek Panasonic ukuran ¾ pk;
- 1 (satu) set isi outdoor AC model 39X0J4G ukuran 3 pk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompresor AC

Dikembalikan kepada saksi RISQATI selaku pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADITIA PUTRA PRADANA.

- 1 (satu) buah tang jepit warna biru;
- 1 (satu) buah obeng bunga;
- 1 (satu) buah cutter;
- 2 (dua) lembar kantong plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan, dan berterus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ADITIA PUTRA PRADANA ALS MAMAN BIN SADAM HARIANTO** dan **Terdakwa II. SURYANTO ALS ANTO BIN SUJIONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ADITIA PUTRA PRADANA ALS MAMAN BIN SADAM HARIANTO** dan **Terdakwa II. SURYANTO ALS ANTO BIN SUJIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set isi outdoor AC merek Panasonic ukuran ¾ pk;
 - 1 (satu) set isi outdoor AC model 39X0J4G ukuran 3 pk;
 - 1 (satu) buah kompresor AC

Dikembalikan kepada saksi RISQATI selaku pihak Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Pontianak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan No. Polisi : KB 4512 OR beserta kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADITIA PUTRA PRADANA.

- 1 (satu) buah tang jepit warna biru;
- 1 (satu) buah obeng bunga;
- 1 (satu) buah cutter;
- 2 (dua) lembar kantong plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari SENIN, tanggal 11 JULI 2022, oleh TRI RETNANINGSIH, S.H., selaku Hakim Ketua, YAMTI AGUSTINA, S.H. dan DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 13 JULI 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh URAY JULITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh ADRYAN PERDANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTI AGUSTINA, S.H.
S.H.

TRI RETNANINGSIH,

DEWI APRIYANTI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

URAY JULITA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 375/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)